



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 069/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang terdiri dari:

- a. Penanggungjawab sejumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- c. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- d. Anggota sejumlah 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari unsur Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

KEDUA : Menetapkan nama-nama Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- c. Menerima laporan penerimaan gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran

gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten; dan

j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 069/HK.03.1-Kpt/36/Prov/X/2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
2.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
3.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
4.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
5.	Eka Satialaksana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
6.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab
7.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Penanggungjawab

8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Ketua
9.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk.I, IV/b	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
13.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
14.	Lisna Wati NIP. 19840517 200701 2 002	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota

16.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
17.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
18.	Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
19.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
20.	Qoriyatiningasih NIP. 19781104 200902 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



H. Agus Supriyadi